



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

S A L I N A N K E P U T U S A N

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 7 TAHUN 1995**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA
KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA NOMOR 100 TAHUN 1994
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELELANGAN/PENUNJUKAN PEKERJAAN
DAN BADAN PENGAWAS PEKERJAAN DILINGKUNGAN DINAS
KERESIHAN KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
YANG DIBIAYAI DARI ANGGARAN BELANJA RUTIN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
TAHUN ANGGARAN 1994/1995**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

Menimbang : bahwa sehubungan dengan alih tugas beberapa Pejabat dilingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya khususnya pada Dinas Kebersihan, maka guna memperlancar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dengan cara pemberongan atau pembelian untuk keperluan Dinas Kebersihan, dipandang perlu mengubah untuk pertama kali Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 100 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Penunjukan Pekerjaan dan Badan Pengawas Pekerjaan dilingkungan Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dibiayai dari Anggaran Belanja Rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995, dengan suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
3. Peraturan Pemerintah 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1988, tentang Tata Cara Pengadaan Barang dan Jasa dilingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 5 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 jo. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 1994 ;
8. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 74 tahun 1994 tentang Tugas dan Tanggung Jawab Wakil Walikotamadya Kepala daerah Tingkat II Surabaya;
9. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 33 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/ Pasal dan Proyek, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995 ;
10. Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 134 Tahun 1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun Anggaran 1994/1995.

M U M U T U S K A N

Menetapkan

- > Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya tentang Perubahan Pertama Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 100 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Penunjukan Pekerjaan dan Badan Pengawas Pekerjaan dilingkungan Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Syrabaya yang dibiayai dari Anggaran Belanja Rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994/1995.

P a s a l I

Dengan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah ini, Lampiran I Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 100 Tahun 1994 tentang Pembentukan Panitia Pelelangan/Penunjukan

Pekerjaan dan Badan Pengawas Pekerjaan dilingkungan Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya yang dibiayai dari Anggaran Belanja Rutin Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1994/1995, diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1994 Seri D.3. pada tanggal 23 Mei 1994 Nomor 77, diubah pertama kali sebagai berikut :

- a. Panitia Penilaian/Penunjukan Pekerjaan, nomor urut 1 harus dibaca Drs. H. GONDOKUSUMO, Kasi Evaluasi & Laporan, Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Badan Pengawas Pekerjaan, nomor urut 1 harus dibaca Drs. H. MUSTAKIM, Kasi Perencanaan & Pengawasan Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Pekerjaan Pemeliharaan Peralatan, nomor urut 1 harus dibaca H. ABDUS SUUD, SH, Kasubbag Tata Usaha, Dinas Kebersihan Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal II

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Mengumumkan keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A
Pada tanggal : 25 JANUARI 1995

WAKIL WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ISTIQNO SUNARTO, SH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah V - Surabaya ;
3. Sdr. Ketua Bappeda Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;

(BERSIH3-toet)

4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya ;
 5. Sdr. Kepala Dinas Kebersihan Kotamadya Dati II Surabaya ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Umum & Protokol Setkodya Dati II Surabaya ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setkodya Dati II Surabaya ;
 8. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setkodya Dati II Surabaya ;
 9. Sdr. Para Anggota Panitia yang bersangkutan.
-

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya tahun 1995, Seri D.3. pada tanggal 25 Januari 1995 Nomor 4.

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya

Kepala Bagian Hukum

MCH. F A R U Q, SH
Penata Tk.I
Nip. 510 029 293

